UNISBA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

JL. TAMANSARI 20 P.O. BOX
TELP. (022) 4205546 - 4203368 HUNT.
FAX. 4205
BANDUNG 4

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 039/G.06/SK/REK/III/2007
tentang
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Bismillaahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Islam Bandung

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berdirinya Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung, maka untuk memperlancar operasional dimaksud perlu diangkat personilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung.

Mengingat :
1. Undang-undang No.mor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 point 21 dan Pasal 57;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 128;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91;
4. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996 - 2005. Bab VII;
5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2000 Pasal 17;
6. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung Tahun 2000 Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2);
7. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nomor: 136/BP-YPI/SK/7-2005 tertanggal 25 Jumadil Awal 1426 H / 02 Juli 2005 M tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Bandung masa bakti 2005 - 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor : 015/E.3/SK/REK/II/2007 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung tertanggal 15 Muharam 1428 H/3 Februari 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung.
Pertama	:	Mengangkat saudara Dr. Suwanda, Drs., M.S. Pangkat/Golongan Penata Tk. I / III d sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung.
Kedua	:	Mengangkat saudara A. Harits Nu'man, S.T., M.T. pangkat/golongan Penata / III c sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Bandung
Ketiga	:	Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.
Keempat	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal 15 Safar 1427 H / 5 Maret 2007 M

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG REKTOR

Prof. Dr. H. E. Saefullah, S.H., LL.M.

Salinan Keputusan ini disampaikan :
1. Yth. Ketua Umum YPI;
2. Yth. Ketua Badan Pelaksana Harian YPI
3. Yth. Para Pembantu Rektor;
4. Yth. Para Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua Lembaga;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan, Akademik dan Kepegawaian;
6. Yang bersangkutan.